



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJM Desa)
DESA TEGALWATON
TAHUN 2020 - 2025**

**PEMERINTAH DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN – KABUPATEN SEMARANG
JAWA TENGAH**



KEPALA DESA TEGALWATON
KECAMATAN TENGARAN, KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN DESA TEGALWATON
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TEGALWATON TAHUN 2020 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TEGALWATON,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam jangka panjang, menengah dan pendek;
- b. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) yang disusun berdasarkan visi, misi, arah kebijakan perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi dan permasalahan di desa;
- c. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang PeraturanPelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;

- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Tegalwaton tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tegalwaton Kecamatan Tenganan Tahun 2019–2025;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang–Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang PerubahanBatas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah SwatantraTingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);ndang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Desa Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);

26. Peraturan bupati kabupaten Semarang nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan desa berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 43);
29. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan , Kepengurusan, dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2016 Nomor 3);
30. Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 03 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton (Lembaran Desa Tegalwaton Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGALWATON

dan

KEPALA DESA TEGALWATON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEGALWATON TAHUN 2020 – 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip – prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sisten dan prinsi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat Tenganan sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
6. Camat adalah Camat Tenganan.
7. Desa adalah Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Pemangku kepentingan adalah pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama

BPD.

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
20. Bendahara Umum Desa adalah Kaur Keuangan yang diangkat oleh Kepala Desa yang mempunyai kewajiban untuk menerima, menyimpan, dan membayar uang.
21. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak desa.
22. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban desa.
23. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa.
24. Sumber Pendapatan Desa adalah pendapatan asli desa, pendapatan yang berasal dari pemberian Pemerintah dan Pemerintah Desa serta lain – lain pendapatan yang sah.
25. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa yang bersangkutan.
26. Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa.
27. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
28. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tegalwaton Tahun 2019 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 6 (enam) tahun, terhitung sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
29. Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.
30. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

31. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
32. Tujuan adalah pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis Desa dan permasalahan Pembangunan Desa.
33. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
34. Strategi adalah langkah – langkah berisikan program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
35. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.
36. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah Desa untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.
37. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan jasa.
38. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
39. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
40. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Pasal 2

- (1) RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan Tahun 2025 dan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peraturan desa ini.

Pasal 3

Tatacara penyusunan dan penetapan RPJM Desa tahun 2020 – 2025 adalah sebagai berikut:

- (1) Rancangan RPJM-Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
- (2) Dalam menyusun rancangan. RPJM-Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
- (3) Rancangan RPJM-Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
- (4) Musyawarah desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh BPD yang dihadiri oleh BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
- (5) Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

Pasal 4

Sistematika penyusunan RPJM Desa tahun 2020 – 2025 sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

- a. BAB II : Gambaran umum kondisi desa
- b. BAB III : Visi dan Misi
- c. BAB IV : Tujuan, Sasaran dan Manfaat
- d. BAB V : Strategi pembangunan desa
- e. BAB VI : Arah kebijakan keuangan desa
- f. BAB VII : Kebijakan umum
- g. BAB VIII : Program dan kegiatan pembangunan desa
- h. BAB IX : Penutup

Pasal 5

RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa tahun 2018.

Pasal 6

RPJM Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021.

Pasal 7

Penyusunan RPJM Desa menjadi pedoman bagi Desa dalam menyusun RKP Desa, Daftar urutan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa dan Rencana APB Desa setiap tahunnya bagi seluruh pemangku kepentingan di Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2020 – 2025.

Pasal 8

Seluruh pemangku kepentingan desa melaksanakan program dalam RPJM Desa yang dituangkan dalam Rencana Strategis Desa.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Desa melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan RPJM Desa;

- b. Pelaksanaan RPJM Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kebijakan perencanaan RPJM Desa;
 - b. Pelaksanaan RPJM Desa; dan
 - c. hasil RPJM Desa.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN RPJM DESA

Pasal 10

- (1) Perubahan RPJM Desa hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan desa;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan desa, daerah dan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain meliputi terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan desa, daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah apabila bertentangan dengan kebijakan desa, daerah dan nasional.

Pasal 11

RPJM Desa perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 12

Dalam hal pelaksanaan RPJM Desa terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir

pembangunan jangka menengah, perubahan RPJM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

RPJM Desa Tahun sebelumnya dapat diberlakukan sebagai RPJM Desa transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKP Desa Tahun terakhir sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun selanjutnya yang memuat visi dan misi Kepala Desa Terpilih.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegalwaton.

Ditetapkan di : Tegalwaton

Pada Tanggal : 26 Juni 2019

KEPALA DESA TEGALWATON

TRI WURYANTO



Diundangkan di Tegalwaton

Pada Tanggal : 26 Juni 2019

SEKRETARIS DESA TEGALWATON

NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

LEMBARAN DESA TEGALWATON TAHUN 2019 NOMOR 2



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TEGALWATON TAHUN 2020 – 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita cita dan tujuan pembangunan desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu disusun RPJM Desa selama kurun waktu 6 (enam) tahun mendatang. RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala yang penyusunannya dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan serta mengacu pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku. RPJM Desa akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKP Desa pada setiap tahun anggaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ Pemangku Kepentingan “ adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan

pelaksanaan pembangunan desa, antara lain unsur – unsur BPD, LPMD, Karang Taruna, PKK, Pokdarwis, BUMDES, P3A, Petani, Buruh, Peternak, Lansia, Buruh, Pendidik, Pemerintah Desa, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DESA TEGALWATON 3


KEPALA DESA TEGALWATON
TRI WURYANTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan keompok sampai dengan musyawrah desa dalam rangka menggagas masa depan desa, Tim Penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPMD/LKMD, Anggota BPD, Perangkat Desa, PKK, dan Tokoh Masyarakat Desa Tegalwaton telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen Rencana Pemabangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwaton Tahun 2020 – 2025.

RPJM Desa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Tegalwaton yang menginginkan masa depan yang lebih baik di segala bidang. Mimpi desa akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya. Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJM Desa ini, namun dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJM Desa ini sesuai dengan tahapan – tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Harapan kami semoga dokumen ini bias menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses pembangunan di Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Semoga seluruh rencana pembangunan yang tersusun dalam dokumen ini dapat terealisasi sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat Desa Tegalwaton.

Tegalwaton, 26 Juni 2019

Tim Penyusun
Ketua,



NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PENGESAHAN

PERATURAN DESA TENTANG RPJMDes

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Landasan Hukum

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

- A. Kondisi Desa
 - 1. Sejarah Desa
 - a. Asal – Usul / Legenda Desa
 - b. Sejarah Pemerintahan Desa
 - 2. Demografi
 - 3. Keadaan Sosial dan Budaya
 - 4. Keadaan Ekonomi
- B. Kondisi Pemerintahan Desa
 - 1. Pembagian Wilayah
 - 2. Struktur Organisasi Desa

BAB III VISI DAN MISI

- A. Visi
- B. Misi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB VI ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa
- B. Arah Pengelolaan Belanja Desa
- C. Kebijakan Umum Anggaran

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DESA

BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

BAB IX PENUTUP

LAMPIRAN - LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Kepala Desa Tegalwaton tentang Penunjukan Tim Penyusun RPJM Desa Desa Tegalwaton Tahun 2020 - 2025
2. Daftar rencana program dan kegiatan Kabupaten yang masuk Desa
3. Daftar Sumber Daya Alam
4. Daftar Sumber Daya Manusia
5. Daftar Sumber Daya Pembangunan
6. Daftar Sumber Daya Sosial Budaya
7. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
8. Daftar gagasan dusun / kelompok
9. Potret desa (peta sosial)
10. Daftar masalah dan potensi
11. Kalender musim
12. Diagram Kelembagaan
13. Pengelompokan masalah dan potensi
14. Kajian tindakan masalah
15. Penentuan tingkat tindakan
16. Rekapitulasi program yang disusun dalam RPJM Desa
17. Berita Acara pelaksanaan pengkajian keadaan desa
18. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan desa
19. Berita Acara penyusunan rancangan RPJM Desa
20. Rancangan RPJM Desa Tahun 2020 – 2025
21. Formulir RPJM Desa Tahun 2020 – 2025
22. Berita Acara Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa Tahun 2020 – 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Noor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa). Bahwa perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota yang disusun secara partisipatif mengedepankan pemberdayaan masyarakat, kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan dan sesuai dengan kewenangannya.

Perencanaan pembangunan desa tersebut disusun secara berjangka yang meliputi:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun,
- b) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi kepala desa terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik melalui Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

Dilantiknya Tri Wuryanto sebagai kepala desa Tegalwaton periode 2019 – 2025 pada tanggal 15 Maret 2019, adalah hasil dari terpilihnya Tri Wuryanto pada pemilihan kepala desa tanggal 9 Desember 2018, menjadi momentum dimulainya penyusunan RPJM Desa Tegalwaton Tahun 2020 – 2025.

Proses penyusunan RPJM Desa Tegalwaton dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan kabupaten/kota yang melibatkan seluruh unsur masyarakat seperti Pemerintah Desa, BPD, Unsur – unsur masyarakat dengan tahapan kegiatan sebagai berikut: pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dan penetapan RPJM Desa Tegalwaton tahun 2020 – 2025.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai berikut :

- a. Memberi gambaran kondisi desa sekarang sekaligus memahami arah tujuan yang ingin dicapai oleh kepala desa terlantik melalui Visi, Misi, dan Program perencanaan pembangunan desa selama kurun waktu enam tahun;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab bersama terhadap program pembangunan desa dengan ikut terlibat dalam merencanakan, melaksanakan, melakukan pengawasan, dan memelihara serta mengembangkan hasil-hasil pembangunan secara keberlanjutan;
- c. Mendorong dan menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan desa;

1.2.2 Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai berikut :

- a. Membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama enam tahun kedepan sesuai kebutuhan dan keadaan setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat.
- b. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi program pembangunan desa;
- c. Sebagai dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas usulan program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Propinsi serta APBN
- d. Sebagai media informasi dan juga bahan evaluasi serta refleksi pengukuran kinerja pemerintah desa terkait capaian-capaian pembangunan dalam kurun waktu enam tahun kedepan.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwaton didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah des;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18);

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJM Desa Tegalwaton Tahun 2020-2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN	Menguraikan tentang latar belakang, Dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, hubungan RPJM Desa dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
BAB II	GAMBARAN UMUM DESA	Menjelaskan tentang sejarah Desa, Keadaan Geografis dan Demografis, Keadaan social, Keadaan Ekonomi, Kondisi Pemerintahan
BAB III	VISI DAN MISI	Bab ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2020–2025 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih.
BAB IV	TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT	Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk menjawab isu strategis daerah.
BAB V	STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	Bab ini menguraikan strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien.
BAB VI	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.
BAB VII	KEBIJAKAN UMUM	menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.
BAB VIII	PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
BAB IX	PENUTUP	

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. SEJARAH DESA

Desa Tegalwaton adalah desa yang masuk diwilayah Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Asal mula Nama Desa Tegalwaton, konon menurut cerita legenda turun temurun berasal dari kata tegal yang berarti ladang, dan waton yang artinya batu atau bebatuan. Jadi nama Desa Tegalwaton terbentuk karena wilayahnya yang penuh dengan bebatuan.

Adapun pemerintahan Desa Tegalwaton dipimpin oleh seorang kepala desa berdasarkan hasil pemilihan , dan dibantu oleh perangkatnya. Adapun kepala desa yang pernah memimpin di Desa Tegalwaton ini berdasarkan data yang masih bisa didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sejarah Nama Kepala Desa Tegalwaton

NO.	Nama	Periode
1.	Wiro Redjo	Zaman Belanda
2.	Kartedjo	Zaman Belanda - 1944
3.	Soentoro	1944 s/d 1946
4.	Wongso Mihardjo	1946 s/d 1948
5.	Margono	1948 s/d 1953
6.	Dihardjo	1953 s/d 1965
7.	Mimbar Soewarno	1965 s/d 1991
8.	Yasri Hadi Siswanto	1991 (40 hari)
9.	Soepriyono	1991 s/d 1999
10.	YMT Soewartojo	1999 s/d 2001
11.	Agus Suranta	2001 s/d 2012
12.	Tri Setyawati	2013 s/d 2018
13.	Muh Tarom	2018 (Pj dari Kecamatan)
14.	Tri Wuryanto	2019 s/d sekarang

2.2. KONDISI DESA


2.2.1. Aspek Geografi

Secara administratif, desa Tegalwaton adalah salah satu desa dari lima belas Desa di Kecamatan Tenganan, berada di wilayah selatan Kabupaten Semarang, berbatasan langsung dengan wilayah Kota Madya Salatiga.

Secara geografis Desa Tegalwaton adalah desa yang sangat potensial untuk terus dikembangkan. Hal bisa dilihat dari letaknya yang strategis, potensi wisata alam yang dimiliki, tanah pertanian yang subur, dan berbagai tanaman pertanian yang bisa tumbuh subur di Desa Tegalwaton.

Tabel. 2.2

Peta Administrasi Desa Tegalwaton



1. Letak, luas dan Batas Wilayah

Secara astronomis terletak pada titik koordinat 7°22'04.8"S 110°32'11.7" – 7.368012, 110.536580, dengan luas wilayahnya adalah sebesar 346,280 Ha.

- a. Sebelah Utara : Desa Barukan, Kecamatan Tenganan, Kelurahan Tingkir, Kota Salatiga
- b. Sebelah Selatan : Desa Karangduren, Kecamatan Tenganan
- c. Sebelah Barat : Desa Bener, Kecamatan Tenganan
- d. Sebelah Timur : Desa Kebowan, Kecamatan Suruh, Desa Plumbon, Kecamatan Suruh

2. Orbitasi

Desa Tegalwaton sangat strategis karena wilayahnya dekat dengan exit tol Salatiga - Semarang, dan tidak jauh dari ibukota kecamatan dan ibukota kabupaten semarang.

Hal ini bisa dilihat dari jarak tempuh dari desa ke kecamatan maupun ke yang cukup dekat dan bisa dilalui dengan kendaraan kecil maupun besar. Berikut ini jarak tempuh dan waktu yang diperlukan :

- a. Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat : 2 KM
- b. Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan : 15 Menit
- c. Jarak ke ibu kota kabupaten : 10 KM
- d. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten : 1 Jam


3. Luas Lahan dan Penggunaannya

Dengan luas wilayah persawahan yang cukup besar, menjadikan Desa Tegalwaton sebagai salah satu pemasok beras di Kabupaten Semarang. Adapun tegalan rata-rata di tanami pohon kelapa, salak, dan ketela pohon. Berikut ini data luas lahan dan penggunaannya:

a. Tanah sawah	:	73.140 Ha	
b. Tanah tegalan	:	47,210 Ha	
c. Tanah Pemukiman	:	221,640 Ha	
d. Lain – lain	:	<u>4,290 Ha</u>	+
Jumlah	:	346,280 Ha	

Tabel 2.4

Peta Tata Guna Lahan




5. Topografi Desa

Wilayah Desa Tegalwaton termasuk

- a. Ketinggian tanah di bawah permukaan laut (DPL) sekitar 550-750 MDPL.
- b. Curah Hujan Rata-rata 3.480 mm
- c. Keadaan suhu rata-rata 24°C

Tabel 2.5
Peta Kontur Desa Tegalwaton




6. Kondisi Hidrologi

Ketersediaan akan air baku sebagai penunjang kelangsungan hidup suatu daerah baik untuk memenuhi kebutuhan air minum, irigasi pertanian dan kebutuhan rumah tangga sangat melimpah, bahkan sampai bisa menyuplai kebutuhan air minum Kabupaten Semarang dan juga Kota Madya Salatiga. Hal ini dikarenakan banyaknya sumber mata air dan juga sungal yang ada di Wilayah desa Tegalwaton.

Sumber mata air Senjoyo, Sendang Cempurung, Embung Kayuan, Kali Mojo, adalah beberapa sumber mata air yang sudah dikelola dan dikembangkan oleh desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan juga wisata.

Tabel 2.6
Peta Potensi Desa Tegalwaton



2.2.2. Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Desa Tegalwaton Per 20 Juni 2019 sebanyak 4.260 jiwa, dengan jumlah wanita lebih banyak, yaitu 2146 wanita dan 2114 pria.

Potensi sumber daya manusia dilihat dari usia produktif sangat besar, dimana dari jumlah penduduk tersebut jumlah usia produktif sebesar 70 %,.. Jumlah tersebut sebesar 3006 jiwa, dimana yang usia produktif disini yaitu usia antara 15 – 64 tahun.

Tabel 2.7

Jumlah Penduduk Desa Tegalwaton Tahun 2019

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	< 4	119	124	243
2	4 - 9	170	177	347
3	10 - 14	192	178	370
4	15 - 19	190	172	362
5	20 - 24	140	147	287
6	25 - 29	143	153	296
7	30 - 34	151	171	322
8	35 - 39	217	201	418
9	40 - 44	184	159	343
10	45 - 49	160	160	320

11	50 - 54	116	128	244
12	55 - 59	102	119	221
13	60 - 64	100	93	193
14	65 - 69	37	58	95
15	70 - 74	39	31	70
16	> 75	54	75	129
	Jumlah	2114	2146	4260

2.2.3. Aspek Sosial dan budaya

Kondisi sosial dan budaya di Desa Tegalwaton dipengaruhi oleh kondisi Geografi dan juga Demografi Desa Tegalwaton dan juga wilayah sekitarnya.

Dilihat dari kondisi Geografi dimana terdapat banyak lahan dengan tanah yang subur, maka masyarakat Desa Tegalwaton dahulu banyak yang berprofesi sebagai petani. Namun seiring adanya perkembangan pembangunan industri di wilayah sekitar, di Desa Patemon, Desa Bener dan Klero banyak dibangun pabrik, maka masyarakat Desa Tegalwaton banyak yang beralih profesi sebagai buruh pabrik. Hal ini tentu juga dipengaruhi juga oleh menurunnya lahan pertanian yang dipakai untuk pembangunan jalan tol Salatiga – Semarang.

Dilihat dari aspek demografi, bahwa sebagian besar penduduk Desa Tegalwaton kurang mempunyai keahlian dan pendidikan yang masih rendah. Hal ini bisa dilihat dari data penduduk tamat SD menduduki jumlah paling besar. Akan Tetapi dengan tuntutan zaman yang semakin maju, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terus meningkat. Hal ini bisa dilihat dengan banyaknya jumlah siswa baik ditingkat PAUD, TPA, TPQ, dan juga anak yang bersekolah ke jenjang SMA.

Tabel 2.8

Data Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

NO.	KETERANGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH

1	Tidak/blm sekolah	430	443	873
2	Blm tamat SD	153	146	299
3	Tamat SD	715	784	1499
4	SLTP/Sederajat	426	422	848
5	SLTA/Sederajat	352	295	647
6	Diploma I/II	4	6	10
7	Diploma III	6	14	20
8	Strata I/Diploma IV	25	35	60
9	Strata II	3	1	4
10	Strata III			
TOTAL		2114	2146	4260

Untuk sarana prasarana yang dimiliki Desa Tegalwaton sebagai berikut :

A. Sarana Pemerintahan Desa

1. Kantor Kepala Desa : 1
2. Gedung Pertemuan Warga : 1
3. Gedung Gapoktan : 1
4. Lapangan Desa : 1

B. Sarana Pendidikan

1. Pendidikan PAUD : 1
2. Pendidikan Taman Kanak-kanak : 3
3. Sekolah Dasar Negeri : 2
4. Madrasah Ibtidaiyah : 2
5. TPQ/ TPA : 10
6. Pondok Pesantren : 1
7. Sekolah Minggu : 1

C. Sarana Kesehatan

1. Polindes : 1
2. Posyandu Lansia : 10
3. Posyandu Balita : 10
4. Posbindu : 1
5. Bidan Praktek : 1
6. Mantri Kesehatan Praktek : 1

D. Infrastruktur dan Sarana Olahraga

1. Lapangan Sepakbola : 1
2. Lapangan Bola Volley : 1

- 3. Lapangan Pacuan Kuda : 1
- E. Sarana Prasarana Keagamaan
 - 1. Mushola : 15
 - 2. Masjid : 11
 - 3. Gereja : 2
- F. Pemakaman : 9
- G. Tempat Wisata
 - 1. Sumber Mata Air Senjoyo : 1
 - 2. Bumi Perkemahan Senjoyo : 1
 - 3. Embung Kuayuan : 1
 - 4. Petilasan : 1
 - 5. Sendang Cempurung : 1
 - 6. Wisata Kalimajo : 1

2.2.4. PEMERINTAHAN DESA DAN KELEMBAGAAN

- A. Pembagian Wilayah Desa Tegalwaton terdiri atas 6 (enam) dusun , 8 Rukun Warga (RW) dan 34 Rukun Tetangga (RT).

Tabel 2.3

Pembagian Wilayah Desa Tegalwaton

No	Nama Dusun	Jmlh RT	RW	Nama RT
1.	Krajan	4	001	RT. 01 - RT. 04
2.	Gumukan	5	002	RT. 05 - RT. 09
3.	Jubug	3	003	RT. 10 - RT. 12
4.	Manggisan	4	004	RT. 13 - RT. 16
5.	Mendongan	2	005	RT. 17 - RT. 18
6.	Rekesan-Ngelo	5	006	RT. 19 - RT. 23
7.	Kalijali	5	007	RT. 24 - RT. 28
8.	Kadilobo	6	008	RT. 29 - RT. 34
jumlah		34	8	


- B. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan juga Peraturan Bupati Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018

Nomor 22), dan telah di tindaklanjuti dengan Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 3 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengarang Kabupaten Semarang

Susunan Organisasi Pemerintah Desa Tegalwaton dipimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa dipilih secara langsung oleh, dan dari penduduk desa tegalwaton yang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk berdomisili. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam menjalankan pemerintahan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DESA TEGALWATON



Perangkat desa yang terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Susunan tata kerja pemerintahan Desa Tegalwaton sebagai berikut:

1. Sekretaris desa.

Sekretaris desa dipimpin oleh seorang sekretaris desa dan dibantu oleh staf sekretaris Sekretaris desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan, yaitu urusan umum dan perencanaan serta urusan keuangan.

2. Pelaksana kewilayahan. Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Jumlahnya ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun atau sebutan lain. Tugas kewilayahan meliputi, penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Pelaksana teknis
Pelaksana teknis paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, seksi pelayanan

C. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Tegalwaton Nomor 11 Tahun 2019 tentang penetapan dan pengelolaan kelembagaan Desa, kelembagaan yang ada di Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
4. Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
5. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
6. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
7. Karang Taruna Wijaya Kusuma
8. Badan Usaha Milik Desa "Senjoyo Village"
9. Poliklinik Desa (POLINDES)
10. Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun (POSYANDU BALITA)
11. Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (POSYANDU LANSIA)
12. Pos Pembinaan Terpadu "CERDIK" (POSBINDU CERDIK)
13. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Putra Proklamasi

14. Kelompok Wanita Tani (KWT) Srikandi
15. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Senjoyo Village
16. Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM)
17. Kader STBM
18. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI)
19. Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)
20. Kushin Ryu M Karate-do Indonesia (KKI) Desa Tegalwaton
21. Pengurus Ranting NU Desa Tegalwaton
22. Pencak Silat NU Pagar Nusa
23. Persatuan Panahan Srikandi
24. Persatuan Bola Volly Seluruh Tegalwaton
25. Persatuan Bulutangkis Seluruh Tegalwaton
26. Persatuan Sepakbola Seluruh Tegalwaton
27. Grup Rebana Al Mahbub Krajan
28. Grup Rebana Lentera Hati Kalijali
29. Grup Rebana Hidayatun Nasien Kadilobo
30. Drumblek Panglima Manggisan
31. Drumblek Kalijali
32. Grup Angklung Irama Bambu
33. Grup Angklung Tunas Bambu
34. Kesenian Reog Kridho Mudho Sanjoyo
35. Kesenian Reog Kridho Sanjoyo
36. Kelompok Seni Sangga Buana

Adapun untuk meningkatkan kapasitas lembaga desa dan juga untuk memperkuat fungsi dan peran sertanya dalam pembangunan di desa, maka diterapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas lembaga desa dengan mengadakan pelatihan.
2. Mengikut sertakan lembaga-lembaga desa dalam kegiatan-kegiatan di desa, baik yang bersifat rutin maupun kegiatan khusus
3. Mengoptimalkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa, melalui pembinaan berkala dan juga pemberian bantuan operasional dan peningkatan sarana prasarana lembaga desa.

4. Meningkatkan kesadaran lembaga kemasyarakatan akan pentingnya peran serta lembaga kemasyarakatan desa dalam meningkatkan kesadaran warga.
5. Mengikutsertakan lembaga-lembaga desa dalam proses pembangunan di desa, baik pembangunan bidang infrastruktur maupun pembangunan manusia mulai dari proses perencanaan pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program.
6. Mengembangkan gerakan membangun desa guna menumbuhkan rasa memiliki terhadap desa.
7. Menumbuh kembangkan kepedulian sosial dan rasa tanggung jawab bersama akan kemajuan Desa Tegalwaton di segala bidang baik bidang pendidikan, kesehatan, olahraga, wisata, kesadaran hukum, cinta lingkungan, kesenian, adat istiadat dan budaya.

Adapun struktur kelembagaan BPD adalah Sebagai berikut:

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA TEGALWATON KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG

NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Ketua	: Widiyono
Wakil Ketua	: Muh, Basarudin
sekretaris	: Misbakhul Munir
Anggota	: 1. Fitriyanto Akhiriawan 2. Heri Sulistiyono 3. Muhammad Arif Al Shidiq 4. Tri Hastuti

BAB III

VISI DAN MISI

Visi Desa

“MEWUJUDKAN DESA TEGALWATON MENJADI DESA MANDIRI SEJAHTERA MELALUI BIDANG PERTANIAN , INDUSTRI KECIL DAN PARIWISATA SERTA PENINGKATAN HASIL PENDAPATAN ASLI DESA”.

Makna yang terkandung dari visi Desa ini adalah :

- a. Terwujudnya Desa Tegalwaton menjadi desa mandiri yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan masyarakat desa lain yang lebih maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri yang berbasis pada keunggulan lokal di bidang pertanian dan juga pariwisata.
- b. Mandiri adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi keTegalwatonannya sendiri melalui kemandirian ekonomi.
- c. Kesejahteraan dapat tercapai dengan Percepatan pertumbuhan ekonomi rakyat dengan menggali potensi local yang dimiliki desa untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Desa) dan ekonomi warga.

Misi Desa

Dalam rangka mencapai visi seperti tersebut di atas, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya;
- b. Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang;
- c. Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik;
- d. Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dan pariwisata;
- e. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, dan adanya kesetaraan gender.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN DAN MANFAAT

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tegalwaton Tahun 2020 – 2025 mempunyai tujuan, sasaran dan manfaat sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Agar desa memiliki dokumen yang menjadi pedoman perencanaan kegiatan pembangunan desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Tingkat Kecamatan maupun Kabupaten yang sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama;
2. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan , penganggaran, pelaksanaan, serta pengawasan kegiatan pembangunan desa;
3. Mewujudkan pola perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berkesinambungan sesuai kebutuhan dan keadaan desa setempat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya lokal sehingga pembangunan dapat dilakukan secara efektif dan efisien;
4. Sebagai dasar atau pedoman kegiatan pembangunan desa;
5. Sebagai masukan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

B. Sasaran

1. Konsisten dengan visi dan misi Kepala Desa terpilih;
2. Sesuai dengan kaidah penyusunan rencana (spesifik, terukur, dapat diterima, realistis dan jelas kerangka waktunya) dan sesuai dengan kemampuan desa untuk melaksanakannya;
3. Arah pembangunan desa yang dapat dipahami secara jelas oleh masyarakat;
4. Kebijakan pendayagunaan sumber daya dan dana secara terarah dan efisien;
5. Kebijakan untuk menyelaraskan dan memadukan rencana serta sumber daya yang tersedia;

6. Cara dan langkah yang jelas dan terarah untuk mencapai tujuan;
7. Alat ukur untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan pembangunan desa.

C. Manfaat

1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan dan keadaan setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
3. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap program pembangunan;
4. Memelihara dan mengembangkan hasil - hasil pembangunan (keberlanjutan);
5. Mendorong dan menumbuhkembangkan partisipasi dan keswadayaan dalam pembangunan;
6. Sebagai ruang interaksi antara masyarakat dengan Pemerintah Supra Desa.

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. STRATEGI PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Desa Tegalwaton, maka perlu ditetapkan strategi – strategi pembangunan. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir – butir visi dan misi Kepala Desa agar lebih implementatif dan konkret. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa Tegalwaton diuraikan sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi dan sumber daya yang ada di Desa Tegalwaton untuk mewujudkan desa yang sejahtera. Pemetaan potensi sumber daya yang perlu dilakukan adalah dengan cara menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang bagi pengembangan desa. Pemetaan sumber daya tersebut meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial Budaya, serta Sumber Daya Pembangunan.
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan dan sarana dan prasarana bagi tumbuhnya klaster industri yang berbasis ekonomi kerakyatan. Klaster industri yang diharapkan tumbuh di Desa Tegalwaton adalah klaster industri yang kreatif dan inovatif, ramah lingkungan, hemat energi, mendasari pada nilai – nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Desa Tegalwaton.
3. Peningkatan usaha – usaha promosi kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta usaha – usaha promosi pendidikan untuk menekan angka putus sekolah.
4. Pelibatan perempuan dan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam agenda – agenda pembangunan desa. Pelibatan ini dimaknai sebagai peran serta perempuan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pemberdayaan perempuan juga dapat dimaknai sebagai usaha meminimalkan dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak. Sedangkan pemberdayaan RTM merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan sebagaimana merupakan program dari Kabupaten.

5. Intensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penerapan arah kebijakan keuangan desa agar PAD dan pendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik.

A. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibagi dalam 3 (tiga) agenda besar sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi misi Desa Tegalwaton.
2. Pembangunan sarana dan prasarana di segala bidang, seperti halnya bidang pemerintahan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pariwisata.
3. Manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pendukung untuk mewujudkan Desa Tegalwaton yang tertib administrasi tata pemerintahan.

Strategi dan arah kebijakan pemerintah Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, tentunya tidak lepas dengan berbagai isu strategis yang akan mempengaruhi kebijakan yang diambil dengan menyelaraskan dengan arah dan kebijakan dari pemerintah Kabupaten Semarang dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki desa.

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Desa tegalwaton Tahun berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Adanya partisipasi masyarakat mulai tahap perencanaan, pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pengawasan sedapat mungkin melibatkan partisipasi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan anggaran.

2. Transparansi Anggaran

Anggaran yang disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan, jenis objek belanja, manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari suatu kegiatan yang dianggarkan

3. Disiplin Anggaran

Disiplin anggaran dalam hal ini bahwa Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran.

4. Keadilan Anggaran

Pungutan desa yang bersifat swadaya atau gotong-royong dibebankan kepada masyarakat haruslah mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar.

5. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Dana yang tersedia dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga perencanaan anggaran harus diperhitungkan secara cermat dengan prinsip tepat guna dan tepat sasaran.

-

BAB V

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka mewujudkan visi misi Kepala Desa Tegalwaton, maka perlu ditetapkan strategi – strategi pembangunan. Strategi pembangunan desa merupakan penerjemahan dari butir – butir visi dan misi Kepala Desa agar lebih implementatif dan konkret.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Desa Tegalwaton diuraikan sebagai berikut :

1. Pemetaan potensi desa

Melakukan pendataan mengenai sumber daya yang dimiliki desa dan permasalahannya dengan cara menganalisis kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang bagi pengembangan desa. Pemetaan sumber daya tersebut meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Sosial Budaya, serta Sumber Daya Pembangunan.

2. Menetapkan prioritas pengembangan desa

Melakukan evaluasi dan analisa mengenai program yang akan dijalankan sesuai dengan kondisi mendesak yang harus segera dijalankan dengan membuat daftar program prioritas kegiatan yang paling mendasar yaitu pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan program kegiatan lain yang punya dampak luas bagi kesejahteraan seluruh masyarakat desa Tegalwaton.

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kelembagaan desa, aparatur pemerintahan desa, karang taruna, pkk melalui pelatihan dan juga pendampingan peningkatan kapasitas SDM agar bisa ikut berpartisipasi dan ikut serta meana bagi tumbuhnya ekonomi desa. Pertumbuhan ekonomiaster industri yang kreatif dan inovatif, ramah lingkungan, hemat energi, mendasari pada nilai – nilai luhur tradisi dan kearifan lokal, manajemen pengelolaan yang profesional dengan melibatkan partisipasi perempuan sebagai bagian integral masyarakat Desa Tegalwaton.

4. Peningkatan usaha – usaha promosi kesehatan untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat serta usaha – usaha promosi pendidikan untuk menekan angka putus sekolah.

5. Pelibatan perempuan dan Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam agenda – agenda pembangunan desa. Pelibatan ini dimaknai sebagai peran serta perempuan sebagai perencana dan pelaksana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Pemberdayaan perempuan juga dapat dimaknai sebagai usaha meminimalkan dan mencegah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak. Sedangkan pemberdayaan RTM merupakan salah satu upaya untuk pengentasan kemiskinan sebagaimana merupakan program dari Kabupaten.
6. Intensifikasi sumber – sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) dan penerapan arah kebijakan keuangan desa agar PAD dan pendapatan dari sumber lain dapat dikelola dengan baik.
7. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya Aparatur Desa agar dapat memberikan pelayanan pemerintah yang terbaik kepada seluruh warga desa. Sumber daya Aparatur Desa yang dimaksud adalah Anggota BPD, LPMD / LKMD, PKK, Karang Taruna, BUMDes, dsb.

C. Arah Kebijakan

Arah kebijakan dibagi dalam 3 (tiga) agenda besar sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya potensi desa dalam mewujudkan visi misi Desa Tegalwaton.
2. Pembangunan sarana dan prasarana dasar di segala bidang, seperti halnya bidang pemerintahan, bidang pembangunan infrastruktur, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pariwisata.
3. Manajemen dan tata kelola antar kelembagaan pemerintahan dan kelembagaan pendukung untuk mewujudkan Desa Tegalwaton yang tertib administrasi tata pemerintahan.
4. Meningkatkan kesadaran seluruh warga untuk meningkatkan kualitas kesehatan.
5. Menjamin kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya Peningkatan Ekonomi baik melalui bidang pariwisata.
6. Inventarisasi aset-aset desa dalam rangka pengamanan aset, baik melalui persertifikatan aset maupun peraturan dan pengelolaannya.

BAB VI
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

1. Jenis – jenis Pendapatan Desa
 - a. Pendapatan Desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD) dan Pendapatan Transfer.
 - b. Pendapatan Asli Desa Tegalwaton bersumber dari Bagi Hasil Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Surplus Dana Sosial, serta lain – lain Pendapatan Asli Desa yang sah.
 - c. Pendapatan Transfer berupa :
 - 1) Dana Desa (dari Pemerintah Pusat)
 - 2) Alokasi Dana Desa (dari Pemerintah Kabupaten)
 - 3) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (dari Pemerintah Kabupaten)
 - 4) Bantuan Keuangan Kabupaten (APBD II)
 - 5) Bantuan Keuangan Provinsi (APBD I)
2. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
3. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)
 - 1) Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
 - 2) Kepala Desa selaku PKPKD mempunyai kewenangan :
 - a) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes;
 - b) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - c) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - d) menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);
 - e) menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL);
 - f) menyetujui Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa; dan
 - g) menyetujui Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- 3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa , Kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa selaku PPKD.
 - 4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- b. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
- PPKD sebagaimana dimaksud terdiri atas :
- a) Sekretaris Desa
Sekretaris Desa bertugas sebagai coordinator PPKD yang mempunyai tugas sebagai berikut :
 - mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APB Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
 - mengoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD; dan
 - mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
 - melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - melakukan verifikasi terhadap RAK Desa; dan
 - melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - b) Kepala Urusan bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, yaitu Kaur umum perencanaan, dan kaur keuangan
 - c) Kepala seksi bertugas sebagai pelaksana anggaran sesuai tupoksi masing-masing, yaitu kasi

Kejahteraan; kasi pemerintahan, dan kasi pelayanan.

Kaur dan Kasi mempunyai tugas :

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
- menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
- menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

c. Tim Pelaksana Kegiatan

Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.

Tim sebagaimana dimaksud berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau masyarakat, yang terdiri atas: ketua; sekretaris; dan anggota.

B. Arah Pengelolaan Belanja Desa

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

- a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintahan Desa
- 1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll);
 - 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
 - 5) Penyediaan Operasional BPD;
 - 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

- b. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - 2) Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - 3) Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.
- c. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (regular);
 - 2) Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Regular);
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desaa/RKPDesa dll);
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll);
 - 5) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa;
 - 6) Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkadess selain Perencanaan / Keuangan);
 - 7) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat;
 - 8) Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - 9) Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa;
 - 10) Pengisian Perangkat Desa;
 - 11) Pemilihan BPD dan Anggota;
 - 12) Pemilihan Kepala Desa.
- d. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - 2) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - 3) Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - 4) Penentuan/ Penegasan Batas/ patok Tanah Kas Desa.

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

- a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst);

- 2) Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan / Sanggar Belajar Milik Desa;
 - 3) Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca);
 - 4) Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi;
- b. Sub Bidang Kesehatan
- 1) Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa / Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb);
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif);
 - 3) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll);
 - 4) Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD;
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 1) Pembangunan / Rehabilitas / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa;
 - 2) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan, dll);
 - 6) Rehabilitasi Balai Desa;
 - 7) Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman
- 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN;
 - 2) Pembangunan Sumur Resapan;
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa;
 - 4) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman;

- 5) Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas
Jamban Umum/MCK umum;
- 6) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
Pengelolaan Sampah;
- 7) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem
Pembuangan Air Limbah;
- 8) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman
Bermain Anak Milik Desa.
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika,
- f. Sub Bidang Pariwisata
 - 1) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Milik Desa

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa;
 - 2) Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa.
- b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan
(Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot);
 - 2) Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan
Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll);
 - 3) Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana
Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa.
- c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai
Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota;
 - 2) Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - 3) Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan
Olaraga Tingkat Desa;
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan
Olahraga Milik Desa;
 - 5) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa;
 - 6) Pembinaan Karang Taruna.

- d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
 - 2) Pembinaan PKK;
 - 3) Pembinaan KPMD.
 - 4) P3AI

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi / pengelolaan / penggilingan);
 - 2) Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana;
 - 3) Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan.
- b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 2) Peningkatan Kapasitas BPD, LKMD/LPMD, PKK.
- c. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - 1) Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM;
 - 2) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
 - 3) Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian.
- d. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
 - 2) Ketahanan pangan
 - 3) Penanaman modal usaha
- e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pembangunan Pasar Desa / Kios Milik Desa;
 - 2) Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa;
 - 3) Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif.

5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

Untuk kegiatan penanggulangan bencana, baik bencana alam maupun bencana berupa pandemi yang ditetapkan dengan kondisi

darurat ataupun kondisi lain yang bersifat mendesak atau darurat dan harus segera diatangani.

C. Kebijakan Umum Anggaran

Bahwa Kebijakan Umum Anggaran Desa berpedoman pada peraturan penganggaran baik dari pusat, provinsi dan kabupaten sesuai prioritas yang ada.

Bahwa pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang memuat kebijakan umum mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, dan asumsi-asumsi dasarnya, serta prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan desa.

Kebijakan ini dibuat dan disepakati antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk memastikan APBDes dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa secara transparan dan akuntabel.

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolok ukur pada tahun – tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DESA

Kebijakan umum merupakan arahan dalam upaya untuk mewujudkan Desa Tegalwaton yang lebih baik di berbagai bidang pembangunan dan aspek kehidupan masyarakat selama periode 6 (enam) tahun. Dengan demikian, maka tujuan pembangunan yang pada hakekatnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin, pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan / kelestarian lingkungan akan benar – benar dapat diwujudkan. Pada akhirnya akan tercapai tingkatan kinerja visi dan misi pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai target indikator visi dan misi pembangunan jangka menengah desa diperlukan strategi untuk menentukan program prioritas tahunan yang terbagi dalam 5 (lima) bidang.

Perumusan kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keanekaragaman desa, sehingga dapat menghasilkan program prioritas yang sesuai dengan harapan bersama antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Arah dan kebijakan umum disusun berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan kondisi sumber daya yang tersedia terutama keuangan desa, serta mengacu pada agenda pembangunan Desa Tegalwaton.

Kebijakan umum Desa Tegalwaton dijadikan pedoman dalam menyusun dan mempertimbangkan berbagai aspek dan isu – isu aktual. Dalam penyusunannya juga memperhatikan beberapa hal lain, seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Adapun kebijakan umum Desa Tegalwaton antara lain :

1. Memberikan pelayanan administrasi umum yang terbaik kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ketahanan pangan dan taraf hidup masyarakat yang layak.
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan skala desa.

4. Peningkatan sarana prasarana dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
5. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, dan pariwisata.
6. Pengembangan Desa Wisata.
7. Meningkatkan kesadaran penduduk tentang pembuatan identitas kependudukan dan catatan sipil.
8. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
9. Peningkatan kemampuan dan keberdayaan Rumah Tangga Miskin.
10. Pembinaan dan pengembangan seni dan budaya.
11. Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga yang berkembang di masyarakat.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, saluran, dan jembatan.
13. Pembangunan infrastruktur air bersih.
14. Penyediaan rumah layak huni.
15. Peningkatan pelayanan penyediaan sarana sanitasi dan pengelolaan limbah.
16. Kebebasan berinovasi untuk menciptakan karya seni.
17. Pengamanan aset aset desa
18. Peningkatan kapasitas lembaga desa
19. Peningkatan kapasitas perangkat desa
20. Pensertifikatan tanah
21. Pembangunan kantor desa
22. Pemindahan kantor desa
23. Pembangunan gedung olahraga
24. Pembangunan wisata desa
25. Pengembangan wisata terintegrasi
26. Pelebaran jalan kabupaten

BAB VIII
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat
3. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD, Staf, TPK, Petugas - petugas Desa)
4. Penyediaan Insentif RT/RW
5. Penyediaan Tunjangan dan Operasional BPD
6. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran / Pemerintahan / Lembaga Desa
7. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
8. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
9. Penyelenggaraan Musdes dan Musrenbangdes, musdus dan rembug desa lainnya
10. Penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa
11. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, Perubahan APBDes, LPJ)
12. Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
13. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa
14. Pengisian Perangkat Desa
15. Pemilihan BPD
16. Pengembangan Sistem Informasi Desa
17. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba
18. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
19. Sertifikasi Tanah Kas Desa dan lainnya
20. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Untuk Warga Miskin
21. Pemindahan kantor desa
22. Pembangunan aula kantor desa
23. Pembangunan gedung kantor desa
24. Perubahan SPPT
25. Penentuan / Penegasan Batas Tanah Kas Desa / Tanah Desa
26. Pengadaan sarpras kantor desa
27. Pengadaan CCTV

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Pemeliharaan / Pengelolaan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Milik Desa
2. Pengadaan Taman Baca
3. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Obat, KB, ATK, Timbangan Bayi, Tensi, dsb)
4. Operasional Kegiatan Sub Klinik Desa (SKD)
5. Pengadaan Alat Pemulasaraan Jenazah
6. Pengadaan Sarpras Posyandu/PKD
7. Pembangunan Puskesmas pembantu
8. Pembentukan dan Operasional Kegiatan Desa Siaga
9. Pengadaan Ambulan Desa
10. Pengadaan Kloset /Jambanisasi
11. Pembangunan Drainase
12. Betonisasi Jalan
13. Peningkatan Jalan Aspal
14. Pembangunan Bahu Jalan
15. Peninggian Jalan Masuk Kampung
16. Pembangunan JALUT & JITUT
17. Pembangunan TALUD
18. Rehab / Pembangunan Gapura
19. Pavingisasi
20. Pengadaan mobil siaga
21. Pengadaan mobil ambulance
22. Peningkatan Sarana Pelayanan Air Bersih
23. Pengadaan Tong Sampah (Plastik) Organik dan Anorganik
24. Pengolahan Sampah
25. Pengadaan Kendaraan Sampah
26. Pengadaan Kendaraan Sampah
27. Penerangan Jalan Umum Desa
28. Pembangunan MCK Umum
29. Rehab RTLH
30. Pembangunan Sumur Resapan
31. Pengadaan Biogas
32. Pengolahan Limbah Cair
33. Pengadaan Air Bersih Pompa Hydrant

34. Bangunan Bank Sampah
35. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, Dll)
36. Pembangunan Sarpras Internet
37. Penataan Lahan untuk Event Kegiatan, Pasar Desa, Kawasan Parkir dan Pembuatan trotoar
38. Pembuatan Stand untuk Pasar Desa
39. Penataan Area Wisata Senjjoyo
40. Penataan Area Wisata Kali soka
41. Penataan Area Wisata Exit tol
42. Pengadaan Sarana Transpotasi Desa Wisata
43. Pembuatan lahan parkir
44. Pembangunan gedung serbaguna
45. Pembangunan gedung oalhraga
46. Pembangunan RTH

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Peningkatan Kapasitas dan pengadaan sarpras LINMAS
2. Mitigasi bencana
3. Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Permanen
4. Rehab/ Pemeliharaan Pos Kamling
5. Insentif Guru Ngaji/ Ustadz
6. Bantuan sarpras TPA, TPQ
7. Pengadaaan sarpras grup kesenian
8. Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/ Kab/ Kot)
9. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
10. Pembinaan Keagamaan
11. Pembinaan Kesenian
12. Pengadaan Alat / Perlengkapan Olahraga (Bola Voly, Sepakbola, Tenis Meja)
13. Pemberdayaan Pemuda / Pelatihan – pelatihan
14. Pembinaan Karang Taruna / Operasional Kegiatan
15. Pembinaan PKK Desa
16. Pembinaan LPMD / LKMD
17. Pembinaan BUMDes
18. Pembinaan KPMD
19. Pembinaan Fatayat, NU

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (penggilingan padi)
2. Peningkatan Produksi Peternakan (pengadaan ternak kambing)
3. Peningkatan Kualitas Produksi Tanaman Tembakau (alat perajang dan timbangan duduk)
4. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
5. Pengadaan Selep Daging, tepung, kelapa
6. Pembangunan Gubug Pertemuan Kelompok Tani
7. Induk Sapi Perah
8. Bantuan Ternak Kambing
9. Pengadaan Hand Traktor
10. Pembangunan Kantor Gapoktan / UPJA
11. Pembangunan Gedung PKK
12. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LPMD, PKK, BUMdes (Pelatihan / Study Banding)
13. Dukungan Modal BUMDes
14. Bantuan bibit, pupuk bagi petani
15. Usaha Jasa Pinjaman Sosial Ekonomi Desa
16. Pengadaan Perangkat untuk Jasa Pelayanan Pembayaran Listrik & PBB
17. Simpan pinjam UMKM / PNPM
18. Pelatihan Bio Organik
19. Pelatihan Pemulasaran Jenazah
20. Pelatihan Peternakan, perikanan
21. Pelatihan pranotocoro
22. Pelatihan Mua'zin/Khotib/Ustad
23. Permodalan Usaha Perikanan (Pokdakan)
24. Pelatihan Menjahit, mekanik, sablon
25. Pelatihan Pengolahan Limbah Organik dan Anorganik
26. Pelatihan Kerajinan Limbah Sampah An organic
27. Pelatihan Salon Pria

E. Penanggulangan Bencana / Keadaan Darurat / Mendesak

1. Pengadaan dan pencegahan keadaan darurat
2. Penanggulangan dan pencegahan keadaan mendesak

BAB IX

PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama sesuai kondisi saat ini. Tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda sebagai akibat terjadinya sesuatu hal yang ada di luar kemampuan kita.

Dikarenakan program ini hanya untuk 6 (enam) tahun, maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada. Selain itu, penyusun juga akan melakukan evaluasi terhadap program – program yang belum terealisasi sehingga dapat dilanjutkan untuk RPJM Desa tahun – tahun berikutnya. Pada akhirnya, program – program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun jabatan Kepala Desa mengalami perubahan.

Demikian program – program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai dengan perencanaan.

Tim Penyusun RPJM Desa Desa Tegalwaton

Ketua,


NUR MAHMUDAH PUJIASTUTI